

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam proses komunikasi, baik lisan maupun tulisan, pastilah terdapat informasi yang ingin disampaikan oleh penutur/penulis (*sender*) kepada mitra tutur/pembacanya (*receiver*). *Communication is a process by which information is exchange between individuals through a common system of symbols, signs, or behaviour*—‘komunikasi adalah proses pertukaran informasi antarindividual melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum’ (*Webster’s New Collegiate Dictionary* dalam Chaer dan Agustina, 2004: 17).

Menurut Larson yang diterjemahkan oleh Taniran (1989: 286), jika ditinjau secara semantis, ada hierarki dalam (komunikasi) tulisan, yaitu

1. proposisi : klausa/kalimat sederhana
2. gugus proposisi : kalimat (yang terdiri atas lebih dari sebuah klausa)
3. paragraf semantis : paragraf
4. episode : pasal
5. gugus episode : bab
6. bagian : bagian
7. wacana : teks.

Melalui penjabaran hierarki tersebut, dapat dilihat bahwa wacana (teks) menduduki tingkatan (hierarki) yang paling tinggi karena wacana (teks) dibentuk oleh hierarki-hierarki yang ada di bawahnya, proposisi sampai dengan bagian. Wacana adalah ‘kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa yang terikat pada konteks’ (Yuwono dalam Kushartanti, Yuwono, dan Lauder, penyunting, 2005: 92).

Linguistik sebagai ilmu tentang bahasa (Kridalaksana dalam Kushartanti, Yuwono, dan Lauder, penyunting, 2005: 7) tentunya mengkaji wacana pula. Yuwono (dalam Kushartanti, Yuwono, dan Lauder, penyunting, 2005: 102) berpendapat bahwa bidang analisis ini terus berkembang. Perkembangan analisis wacana telah memasuki babak baru, yakni analisis wacana yang diarahkan sebagai

analisis kritis sehingga disebut analisis wacana kritis—selanjutnya, akan disebut AWK—(*critical discourse analysis*—selanjutnya, akan disebut CDA).

Menurut Fairclough dalam Coulthard dan kawan-kawan (1996: 121), *CDA is in my view as much theory as method—or rather, a theoretical perspective on language and more generally semiosis (including 'visual language', 'body language', and so on) as one element or 'moment' of the material social process* (Williams, 1977), *which gives rise to ways of analysing language or semiosis within broader analyses of the social process*—AWK merupakan perspektif teoretis yang melihat adanya kaitan antara bahasa secara khusus dan semiotika secara umum, termasuk sistem simbol, tanda, tingkah laku yang umum, dan sebagainya terhadap proses sosial. Dasar AWK ialah semiotika. Semiotika adalah 'ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda' (Kridalaksana, 2008: 218). Semiotika mempunyai peranan dalam segala aspek proses sosial. Oleh karena itu, tujuan utama AWK adalah melihat peranan semiotika dalam proses (perubahan) sosial—*its particular concern is with the radical changes that are taking place in contemporary social life and with how semiosis figures within processes of change.*

Fairclough yang dikutip Eriyanto (2008: 286) membagi AWK ke dalam tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis sosiokultural. Analisis teks meliputi analisis kosakata, semantik, tata kalimat, koherensi, dan kohesivitas. Analisis praktik wacana (*discourse practice*) merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Analisis sosiokultural (*sociocultural practice*) adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks.

Ketika seseorang menulis sebuah wacana, tentunya akan muncul pandangan-pandangan pribadi orang itu dalam wacana yang ia buat. Kenyataan ini lumrah mengingat realitas dapat kita transformasikan sesuai dengan kemauan kita saat kita membentuk wacana (Hoed dalam Puspitorini, dkk, editor, 2008: ix). Berdasarkan pendapat Hoed tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum tentu semua wacana yang ada benar-benar mentransformasikan realitas yang sesungguhnya. Padahal, layaknya tuturan seorang penutur yang dapat mempengaruhi pikiran/perilaku mitra tuturnya, wacana juga mampu

mempengaruhi pikiran/perilaku (khalayak) pembacanya. Wacana menentukan sosok pikiran kita; wacana mempengaruhi perilaku kita; wacana dapat membuat sesuatu diterima atau ditolak dalam kehidupan kita. Bahkan, apabila wacana itu disebarkan kepada publik melalui media atau menggunakan kuasa, wacana itu akan cenderung menjadi pembentuk opini publik (Hoed dalam Puspitorini, dkk, editor, 2008: ix).

Salah satu wacana publik di Indonesia adalah Undang-Undang Pornografi. Pada 30 Oktober 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurnanya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pornografi menjadi Undang-Undang Pornografi—selanjutnya akan disebut UUP. UUP merupakan sebuah wacana—dalam hal wacana yang dapat membuat sesuatu diterima atau ditolak dalam kehidupan kita atau bahkan menjadi pembentuk opini publik.

Melalui penjelasan umum UUP, dapat dilihat bahwa hal yang melatarbelakangi penerbitan/pemberlakuan/penyusunan undang-undang ini ialah globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan, berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Sesuai dengan Pasal 3 Bab I (Ketentuan Umum) UUP, tujuan dari UUP adalah (a) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, (b) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, (c) memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, (d) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan (e) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan umum tentang latar belakang serta paparan tujuan UUP, dapat dilihat bahwa UUP benar-benar ingin mewujudkan, memelihara,

menjunjung, menghormati, melindungi, melestarikan, membina, dan mendidik masyarakat dan aspek-aspek yang melekat padanya, seperti nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan dari pornografi. Meskipun demikian, tetap saja UUP menuai pro-kontra dari masyarakat. Ketika masih berupa rancangan pun, UUP juga banyak mendatangkan pro-kontra dari masyarakat.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi timbulnya pro-kontra terhadap UUP ialah kata/istilah *pornografi*, khususnya definisi pornografi di dalam UUP. Bahkan, definisi pornografi merupakan hal yang paling memunculkan reaksi dari masyarakat, terutama pihak kontra. Bagi Andrikus Mofu dalam *hukumonline.com* (4 November 2008), Koordinator Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat, rumusan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UU Pornografi sangat identik dengan masyarakat adat Papua.

Berikut rumusan Pasal 1 Ayat 1 dan 2. *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (UUP Bab I Pasal 1 Ayat 1). Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya (UUP Bab I Pasal 1 Ayat 2).*

Seperti yang kita tahu sebagian masyarakat Papua masih telanjang. Layaknya masyarakat daerah lain, masyarakat Papua beraktivitas. Jadi, apakah segala aktivitas sebagian masyarakat Papua yang masih telanjang dikatakan sebagai gerak tubuh di muka umum yang memuat kecabulan melalui pertunjukan langsung? ”Sebagian masyarakat Papua masih telanjang. Kehidupan mereka jangan kita tekan dengan undang-undang yang macam-macam,” kata Jhon Ibo, Ketua DPR Papua (*Suara Pembaruan*, 1 November 2008).

Di sisi lain, definisi pornografi dalam UUP sangat berbeda dibandingkan definisi pornografi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2003). *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,*

*animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (UUP Bab I Pasal 1 Ayat 1). Pornografi ialah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 889).* Melalui pemaparan kedua definisi pornografi itu, terlihat bahwa terdapat perbedaan penekanan mengenai pornografi itu sendiri. Dalam definisi pornografi pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2003), ada penekanan yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu berahi, sedangkan dalam definisi pornografi pada UUP tidak ada. Di sisi lain, dalam definisi pornografi pada UUP, ada penekanan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sedangkan dalam definisi pornografi pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2003) tidak ada.

Pembentukan definisi pornografi pada UUP juga akan menghasilkan batasan-batasan pornografi itu sendiri. Herdiansyah dalam tesisnya yang berjudul *Seksualitas Posmodernis Refleksi Kritis dan Landasan Filosofis atas Keragaman Seksualitas Masyarakat Posmodernis* (2006) berpendapat bahwa batasan pornografi kemudian menjadi satu masalah yang kompleks; banyak kalangan bersilang pendapat tentang pornografi ini.

Pro-kontra atas definisi pornografi pada UUP-lah yang melatarbelakangi ketertarikan saya dalam mengkaji representasi dalam UUP dengan pisau AWK. Menurut Fairclough dalam Coulthard dan kawan-kawan (1996), representasi adalah *a process of social construction of practices, including reflexive self-construction—representations enter and shape social processes and practices* ('proses kontruksi sosial, termasuk di dalamnya konstruksi sosial yang dibuat berdasarkan pemahaman pribadi/sekelompok orang tertentu, yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; nantinya, representasi turut andil dalam pembentukan proses sosial dalam kehidupan nyata'). Jadi, proses konstruksi sosial (representasi) yang seperti apa yang dibangun oleh (pemahaman) para pembuat UUP dalam UUP hingga UUP terus-menerus menuai pro-kontra.

Selain itu, saya ingin melihat pula proses produksi (*discourse practice*) UUP dan *sociocultural* (maksud/ideologi yang diperoleh melalui konteks di luar teks) masyarakat selaku konsumen terhadap UUP.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan menggunakan struktur bahasa hukum, saya tertarik untuk mengkaji struktur UUP sebagai wacana berlaras hukum.

(1) Bagaimana struktur UUP sebagai bentuk dari laras hukum?

Kemudian, dengan menggunakan AWK yang menitikberatkan kajian pada linguistik, tiga pertanyaan yang saya jawab adalah

(2) apa sesungguhnya representasi dalam UUP Bab I dan II;

(3) bagaimana wacana (teks) UUP diproduksi;

(4) bagaimana pemahaman (ideologi) masyarakat selaku konsumen UUP dalam menanggapi wacana UUP.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah

(1) memaparkan struktur wacana UUP yang ditempatkan dalam kerangka struktur wacana hukum;

(2) mendeskripsikan representasi UUP yang terdapat dalam teks UUP Bab I dan II melalui analisis teks yang meliputi analisis representasi dalam anak kalimat (pilihan kosakata dan tata bahasa), analisis representasi dalam kombinasi anak kalimat (koherensi lokal), analisis representasi dalam rangkaian anak kalimat, analisis kohesi, dan analisis proposisi;

(3) mengungkapkan proses produksi (praktik wacana) wacana (teks) UUP yang diperoleh melalui analisis topik/makrostruktur;

(4) menggambarkan pemahaman (ideologi) masyarakat selaku konsumen UUP dalam menanggapi UUP Bab I dan II melalui intertekstualitas.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Bagi masyarakat, penelitian yang saya lakukan akan membukakan wawasan mereka tentang UUP karena penelitian ini secara kritis akan

menjelaskan gambaran masalah—pro-kontra—UUP yang dapat dilihat melalui penggunaan bahasa di dalam UUP itu sendiri. Dalam AWK, bahasa merupakan faktor penting dalam melihat ketimpangan kekuasaan di dalam masyarakat (Soraya, 2006: 6).

Bagi linguistik, penelitian yang saya lakukan tentunya akan semakin memperkaya kajian pengembangan analisis wacana kritis sebab AWK memperhatikan proses sosial, sedangkan analisis wacana konvensional hanya memperhatikan teks.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini tidak akan membahas *social change* (perubahan sosial) pada masyarakat yang diakibatkan UUP. Ruang lingkup penelitian saya dibatasi pada analisis teks, analisis praktik wacana yang dipersempit lagi menjadi proses produksi saja, dan analisis sosiokultural para pembuat UUP dan sosiokultural masyarakat.

Penelitian terhadap representasi UUP dan ideologi para pembuat UUP serta ideologi masyarakat terhadap UUP hanya mencakup pasal-pasal pada Bab I dan II. Penyebabnya adalah kedua bab itu berisikan definisi dan larangan yang berkaitan erat dengan istilah pornografi itu sendiri.